



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Kph

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon:

Hervensi, bertempat tinggal di Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 4 Juli 2023 di bawah daftar Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Kph, telah mengemukakan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan Penetapan sebagai persyaratan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Azzevalita Gelsa Padhilah, anak Perempuan yang lahir dari pasangan Suami Isri Hervensi dan Sustrianah di Kepahiang, pada tanggal 20 Juni 2023 dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdapat kesalahan tanggal lahir tertera pada Akta Kelahiran anak perempuan;
2. Bahwa lahir yang tertera yaitu 6 Agustus 2016, seharusnya tanggal lahir yang benar yaitu 6 Juni 2016;
3. Akta Kelahiran ini digunakan untuk kepentingan mengurus Kartu permohonan penambahan penghasilan pegawai (KP4);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan Penetapan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Azzevalita Gelsa Padhilah adalah anak perempuan yang lahir pasangan suami istri Hervensi dan Sustrianah di kepahiang, pada tanggal 6 Juni 2016;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memeritahkan Pejabat Berwenang Pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang Untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 1708-LU-07092016-0026 atas nama Azzevalita Gelsa Padhilah dan mengganti tanggal lahir yang benar dengan tanggal 6 Juni 2016 di dalam Akta Kelahiran tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1708050506820002 atas nama Hervensi, diberi tanda P-1;
- 2.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1708056607790001 atas nama Sustrianah, diberi tanda P-2;
- 3.-----F
otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 238/33/XI/2010 atas nama Hervensi dan Sustrianah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kabupaten Pagar Alam, Sumatera Selatan, tanggal 20 November 2010, diberi tanda P-3;
- 4.-----F
otokopi Kartu Keluarga Nomor 708040812110013 atas Nama Kepala Keluarga Hervensi yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, diberi tanda P-4;
- 5.-----F
otokopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LU-07092016-0026, atas nama Azzevalita Gelsa Padhilah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 13 September 2016, diberi tanda P-5;
- 6.-----F
otokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ny. Sustrianah yang telah melahirkan bayi perempuan bernama Azzevalita Gelsa Padhilah yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang tanggal 6 Juni 2016,

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda P-6;

7.-----F

otokopi dari fotokopi Buku Daftar Pasien Rumah Sakit Umum Daerah
Kepahiang, diberi tanda P-7;

8.-----F

otokopi Laporan Capaian Kompetensi Peserta Didik SD Negeri 2 Kabupaten
Kepahiang atas nama Azzevalita Gelsa Padhilah dengan NIS: 6108, diberi
tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah diberi
meterai oleh pejabat yang berwenang untuk itu sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan serta telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali P-7
merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat
bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut,
Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas dan
keteranganannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang
pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1.-----S

aksi Riki Hermansyah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena satu desa;
- Bahwa Saksi dan Pemohon bertempat tinggal di Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sustrianah dan dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengingat semua anak Pemohon, namun Saksi mengetahui anak Pemohon tersebut dan anak Pemohon yang bernama Azzevalita Gelsa Padhilah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan untuk mengubah bulan lahir anak Pemohon yang bernama Azzevalita Gelsa Padhilah yang salah di Akta Kelahiran;
- Bahwa tanggal lahir Azzevalita Gelsa Padhilah adalah 6 Juni 2016 namun yang tertera di dalam Akta Kelahiran adalah 6 Agustus 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal, bulan dan tahun kelahiran Azzevalita Gelsa Padhilah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa ada kesalahan dalam Akta Kelahiran tersebut;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengubah bulan lahir anak tersebut untuk pembuatan Kartu permohonan penambahan penghasilan pegawai (KP4);
- Bahwa Saksi tidak ada bermaksud mengubah bulan lahir tersebut untuk menghilangkan identitas kelahiran anak;

2.-----S

saksi Elfian Saputra;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena satu kantor;
- Bahwa Saksi dan Pemohon bertempat tinggal di Desa Tebat Monok, Kecamatan Tebat Kephiani, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sustrianah dan dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengingat semua anak Pemohon, namun Saksi mengetahui anak Pemohon tersebut dan anak Pemohon yang bernama Azzevalita Gelsa Padhilah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan untuk mengubah bulan lahir anak Pemohon yang bernama Azzevalita Gelsa Padhilah yang salah di Akta Kelahiran;
- Bahwa tanggal lahir Azzevalita Gelsa Padhilah adalah 6 Juni 2016 namun yang tertera di dalam Akta Kelahiran adalah 6 Agustus 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal, bulan dan tahun kelahiran Azzevalita Gelsa Padhilah dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa ada kesalahan dalam Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengubah bulan lahir anak tersebut untuk pembuatan Kartu permohonan penambahan penghasilan pegawai (KP4);
- Bahwa Saksi tidak ada bermaksud mengubah bulan lahir tersebut untuk menghilangkan identitas kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri kepahiang untuk mengubah bulan lahir anak Pemohon yang bernama Azzevalita Gelsa Padhilah di dalam Akta Kelahiran yang semula tanggal 6 Agustus 2016 menjadi 6 Juni 2016;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon menambahkan sebenarnya bukan untuk pembuatan Kartu permohonan penambahan penghasilan pegawai (KP4), melainkan untuk mengubah ke bulan yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon dan istri baru menyadari adanya kesalahan tersebut di tahun ini;
- Bahwa tidak ada maksud Pemohon untuk menghilangkan identitas nama Pemohon tersebut atau pun bermaksud untuk melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat di dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan agar mengeluarkan suatu penetapan yang memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti bulan lahir anak Pemohon yang bernama Azzevalita Gelsa Padhilah dalam Akta Kelahiran dari tanggal 6 Agustus 2016 menjadi 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Hakim telah meneliti bukti surat dari P-1 sampai dengan P-8, mendengar keterangan Saksi Riki Hermansyah dan Saksi Elfian Saputra, di bawah sumpah serta keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah mengenai Pemohon dapat mewakili anak Pemohon yaitu Azzevalita Gelsa Padhilah untuk melakukan perubahan bulan lahir tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan tentang batas usia seseorang ditetapkan yaitu 21 (dua) puluh satu tahun sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan menegaskan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tua dan orang tua dapat mewakili kepentingan anak tersebut di dalam maupun diluar Pengadilan. Kedua ketentuan tersebut menurut Hakim menjelaskan batasan mengenai dalam hal apa, anak-anak dapat melakukan hak dan kewajibannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Akta Kelahiran anak Azzevalita Gelsa Padhilah, dikaitkan dengan Kartu Keluarga Pemohon yaitu bukti P-4 tercatat bahwa anak Azzevalita Gelsa Padhilah dilahirkan di Kepahiang tanggal 6 Agustus 2016, tanggal lahir anak Azzevalita Gelsa Padhilah tersebut

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan waktu diajukannya permohonan ini ke Pengadilan yaitu sejak tanggal 4 Juli 2023, telah terungkap bahwa usia anak Azzevalita Gelsa Padhilah yaitu kurang dari umur 7 (tujuh) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, maka anak Azzevalita Gelsa Padhilah belum dewasa oleh karena itu untuk kepentingan anak Pemohon di Pengadilan haruslah diwakili oleh orang tuanya dalam hal ini yaitu Pemohon bernama Hervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan Pemohon telah mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili kepentingan anaknya yaitu Azzevalita Gelsa Padhilah untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perubahan tahun lahir pada Kutipan Akta Lahir tidak diatur secara khusus dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya Hakim berpendapat agar dapat memberikan validasi perubahan data yang dimohonkan Pemohon adalah data yang benar maka mengacu kepada ketentuan perubahan nama dan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) serta berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang mengatur ketentuan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata secara umum sebagai *lex generalis* mengenai perubahan data diatur dan ditegaskan dalam Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa: jika register-register tidak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekuarangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register untuk itu. Selanjutnya dalam Pasal 14 ditekankan permintaan pembetulan tersebut dimajukan kepada Pengadilan Negeri..... dstnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang yang mana masih berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang untuk mengadili Permohonan untuk mengubah bulan lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta lahir anak Pemohon yang bernama Azzevalita Gelsa Padhilah;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 dan P-4, berupa buku nikah dan kartu keluarga yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Riki Hermansyah dan Saksi Elfian Saputra bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Sustrianah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Azzevalita Gelsa Padhilah yaitu anak tersebut lahir pada tanggal 6 Agustus 2016, sedangkan dalam bukti P-6 berupa Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang adalah anak Azzevalita Gelsa Padhilah lahir pada tanggal 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan adapun tujuan Pemohon mengubah bulan lahir anak Pemohon tersebut dengan tujuan untuk pembuatan Kartu permohonan penambahan penghasilan pegawai (KP4), namun di persidangan Pemohon menyampaikan bahwa bukan itu tujuan utamanya. Adapun Pemohon berkeinginan untuk mengganti bulan lahir anak Pemohon yang bernama anak Azzevalita Gelsa Padhilah di Akta Kelahiran guna membenarkan bulan kelahiran yang sebenarnya dan Pemohon tidak ada bermaksud untuk menghilangkan identitas kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon mendasarkan perubahan data bulan lahir anak Pemohon Azzevalita Gelsa Padhilah berdasarkan pada P-6 berupa Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Riki Hermansyah

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Elfian Saputra yaitu anak Azzevalita Gelsa Padhilah lahir di Kepahiang, tanggal 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak bermaksud mengganti bulan lahir anak Azzevalita Gelsa Padhilah agar masuk sekolah dasar, dikarenakan anak sekarang sudah duduk di kelas 2 Sekolah Dasar (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat setelah meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon serta dikuatkan oleh keterangan Saksi Riki Hermansyah dan Saksi Elfian Saputra bahwa senyatanya Pemohon berkeinginan untuk mengganti bulan lahir anak Pemohon yang bernama Azzevalita Gelsa Padhilah di Akta Kelahiran guna membenarkan data lahir yang sebenarnya dan bukan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dan pertimbangan di atas, Azzevalita Gelsa Padhilah adalah anak dari pasangan suami istri Hervensi dan Sustrianah yang lahir di Kepahiang, pada tanggal 6 Juni 2016, maka dengan demikian Hakim berpendapat petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dan pertimbangan di atas, Hakim menilai dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum ataupun kepentingan orang lain, oleh karenanya untuk menciptakan tertib administrasi terhadap data dalam dokumen-dokumen Pemohon, petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Azzevalita Gelsa Padhilah adalah anak perempuan yang lahir dari pasangan suami istri Hervensi dan Sustrianah di Kepahiang, pada tanggal 6 Juni 2016;

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Azzevalita Gelsa Padhilah dan memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang agar mencatatkan perubahan tanggal lahir yang semula dalam Akta Kelahiran Nomor 1708-LU-07092016-0026 yaitu tanggal 6 Agustus 2016 menjadi tanggal 6 Juni 2016;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, 20 Juli 2023 oleh saya Tiominar Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan didampingi oleh Riza Umami, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riza Umami, S.H., M.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
-	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00
-	PNBP Panggilan	:	
	Rp10.000,00		
-	Redaksi	:	Rp10.000,00
-	Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah			Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Kph